

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 1, ayat (1) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa: tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.¹ Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya, dan diselenggarakan dalam suasana yang indah, bersih, rapi, nyaman dan menyenangkan sebagai cerminan nilai simbolis dan filosofis dari kata taman yang dipergunakan. TPA/TPQ bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur'an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala rujukan segala urusan. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur'an, mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengamalkan secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa lalu, pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an berlangsung di surau, mushala, atau masjid yang kebanyakan diikuti oleh anak-anak desa. Metode pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman guru ngaji mereka. Belum ada buku pegangan standar, kesamaan kurikulum dan atau metode pembelajaran Al-Qur'an yang teruji efektif.

Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) merupakan pendidikan keagamaan pertama yang diperoleh seorang santri. Oleh karena sumber ajaran Islam dan tata cara ibadah berbahasa Arab, maka mau tidak mau seorang Muslim wajib belajar BTQ sebelum menekuni dan mendalami keilmuan agama Islam. Karena itu di kalangan orang kampung tempo dulu, mahir BTQ belum dianggap bisa mengaji. Seseorang dikatakan ahli, apabila mereka bisa membaca kitab gundul (kuning).

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, pasal 1, ayat (1).

Kekurangan dan keterbatasan pendidikan Al-Qur'an masa lalu menjadi pijakan bagi pengembangan pendidikan Al-Qur'an di Indonesia sekarang. Pendidikan Al-Qur'an secara "tradisional" ini setidaknya berlangsung hingga tahun awal tahun 1980-an. Aktivistis dan penggiat pendidikan Al-Qur'an sibuk mencari cara dan metode yang tepat agar pembelajaran Al-Qur'an dapat berjalan efektif. Upaya mengkampanyekan pendidikan Al-Qur'an menemukan momentumnya pada tanggal 1 Juli 1986, ketika KH. Dahlan Salim Zarkasi mendirikan TK Al-Quran Raudhatul Mujawwidin di Semarang yang pertama di Indonesia. Pengajarannya menggunakan metode Qiroati. Dari sisi metode pengajaran dan kelembagaan, TK Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin dengan metode Qiroati adalah revolusi baru pendidikan Al-Qur'an yang tidak dikenal sebelumnya. Terbayang di benak pada saat itu, pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan semi formal, klasikal, berjenjang, dan dengan kurikulum yang jelas. Metodenya dianggap cara baru membaca Al-Qur'an yang praktis dan mudah, setidaknya jika dibandingkan dengan cara lama yang sudah berjalan puluhan tahun.

Metode Qiroati ini diterapkan dengan tujuan menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menyebarluaskan ilmu membaca Al-Qur'an, memberi peringatan kembali kepada guru ngaji agar lebih berhati-hati dalam mengajarkan Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.

Sejalan dengan banyaknya TPA/TPQ maka dibentuklah Badan Koordinator Taman Pendidikan Al-Qur'an (Badko TPQ). Untuk Badko di kota Semarang dinamakan Badko kota Semarang yang dipimpin oleh Bapak Abu Rokhmad. Lembaga inilah yang menggerakkan dan membina TPQ dengan mengoordinir seluruh kegiatan TPQ di setiap wilayah baik santri maupun ustadz/ustadzahnya. Dengan adanya Badko inilah guru-guru TPQ dilatih dan diajarkan cara mengajar yang benar sesuai dengan kebutuhan saat ini yaitu tuntutan guru untuk lebih profesional dalam mengajar ilmu ke peserta didiknya sehingga pengajarannya tidak monoton.

Untuk memantapkan profesionalisme dan kualitas para pengajar, Badko mensyaratkan dan mewajibkan bagi para guru TPQ maupun calon guru TPQ agar

memiliki syahadah. Bagi yang belum memiliki syahadah dan sudah terlanjur mengajar maka diwajibkan segera bersyahadah. Syahadah yang dimaksudkan adalah sertifikat keterangan telah lulus dalam metode Qiroati.

Di dalam penyelenggaraan pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula di lembaga pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) pada garis besarnya berkisar pada: Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/syahriah, gaji guru mengaji, dan keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan TPQ seperti perbaikan sarana dan prasarana.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46, ayat (1) tentang sistem pendidikan nasional, bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 12, ayat (1) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa: pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggungjawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan.

TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang adalah salah satu lembaga pendidikan nonformal yang berusaha memberikan pendidikan keagamaan, yang berorientasi kepada peningkatan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual santri dibimbing untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar serta ditanamkan rasa hormat kepada orangtua. Peningkatan emosional dilakukan dengan mendidik santri untuk selalu bersabar, tertib dalam masuk kelas dan menahan amarah ketika ada teman yang menjahili selain itu memotivasi santri untuk giat belajar. Sedangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual para santri dilatih untuk menghafal surat-surat pendek, hadist dan doa sehari-hari. Adanya lembaga ini bertujuan untuk mencetak generasi Islam cinta Al-Quran, berakhlak mulia, dan berkecakupan seni Islami. TPQ Al-Falah adalah lembaga pendidikan di bawah

² Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 46, ayat (1).

naungan Takmir Masjid Al-Falah. TPQ Al-Falah ini didirikan ditengah-tengah perumahan Perum BPI Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang.

TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang harus mempunyai ide-ide kreatif di dalam pencarian sumber dana. Peluang-peluang yang ada harus bisa dimanfaatkan secara maksimal di dalam penggalan sumber dana supaya tidak ada kendala di dalam pelaksanaan pendidikan terutama dalam hal pendanaan. Transparansi dan akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan partisipasi. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggung jawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan.³ Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan TPQ Al-Falah maka kepercayaan masyarakat akan terbangun. Kepercayaan inilah yang mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan kepada TPQ Al-Falah baik dalam bentuk materi ataupun non materi.

Yang menjadi permasalahan adalah: langkah-langkah apa saja yang dilakukan TPQ Al-Falah sebagai lembaga pendidikan non formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Melihat TPQ Al-Falah letaknya sangat strategis, dimana terletak di tengah-tengah perumahan yang mana sebagian warganya sudah menjadi donatur tetap yaitu 50 orang. Selain itu TPQ Al-Falah terletak di dekat perusahaan ataupun instansi yang bisa memberikan bantuan sumbangan pendidikan. Oleh karena itu, pihak TPQ Al-Falah dituntut untuk bisa merumuskan strategi untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan.

³ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rosda 2003), hlm. 24.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah. Ada tiga rumusan masalah yang dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang untuk menggalang dana?
3. Bagaimana pemanfaatan dana di TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang di dalam meningkatkan kepedulian masyarakat.
- b. Untuk menggali upaya yang dilakukan TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang di dalam penggalangan dana.
- c. Untuk mengetahui pemanfaatan dana di TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai setelah kegiatan penelitian dilakukan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari hasil karya penelitian ini, baik itu secara teori maupun secara praktisnya.

a. Manfaat Teoritis

Secara teori penulis berharap, dikemudian hari penelitian ini dapat menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau

rujukan tentang strategi peningkatan pembiayaan di lembaga pendidikan. Selain itu diharapkan juga sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan tentang strategi peningkatan pembiayaan pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi TPQ Al-Falah Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang fokus perhatian studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk megambil langkah-langkah guna meningkatkan pembiayaan di TPQ Al-Falah, mengingat sejauh ini persoalan pembiayaan TPQ yang umumnya masih sangat minim.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga pendidikan Islam tentang strategi peningkatan pembiayaan pendidikan.
-